

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
JADWAL TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK**

RINGKASAN RISALAH

Direksi PT Solusi Sinergi Digital Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”). Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan menyampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

I. Tempat, Tanggal dan Waktu pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2026
Waktu : 14.14 – 15.49 WIB
Tempat : Mercure Jakarta Batavia, Ballroom, Lantai 1
Jl. Kali Besar No. 44-46, ROA Malaka, Tambora, Jakarta Barat
(Online via aplikasi eASY.KSEI)

II. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, termasuk penetapan honorarium serta persyaratan lain terkait penunjukannya.
5. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
6. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI).
7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I 2025.

Untuk kepentingan Perseroan, Berita Acara Rapat telah dibuat Akta Notaris, tertanggal **30 Juni 2026**, dengan nomor **96**.

III. Peserta Rapat

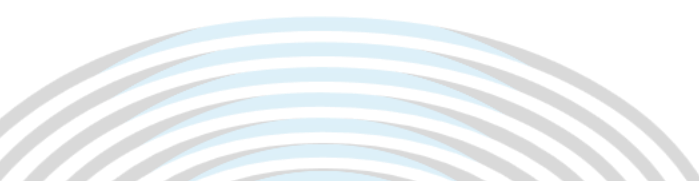
Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, Notaris, Biro Administrasi Efek, Akuntan Publik serta Pemegang Saham.

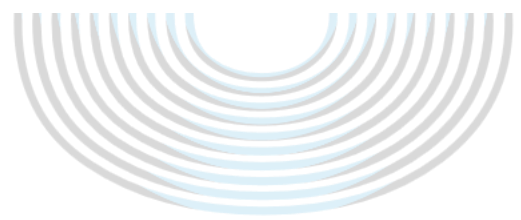
Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Hermansjah Haryono
Komisaris Independen : Bapak Doni Satiaji Soetadi

Direksi

Direktur Utama : Bapak Yune Marketatmo
Direktur : Bapak Mohammad Mustaghfirin
Direktur : Bapak Shannedy Ong
Direktur : Bapak Andrew





Notaris

Ibu Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

Biro Administrasi Efek

Bapak Edwin dari PT Ficomindo Buana Registrar.

Akuntan Publik

Bapak Soaduo Tampubolon dan Ibu Zeni dari kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan.

IV. Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.612.573.267 saham atau 68,05% dari **5.308.549.015** saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V. Pertanyaan dan/atau Pendapat

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

Tidak ada pemegang saham yang menghadiri Rapat secara fisik maupun online yang mengajukan pertanyaan.

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

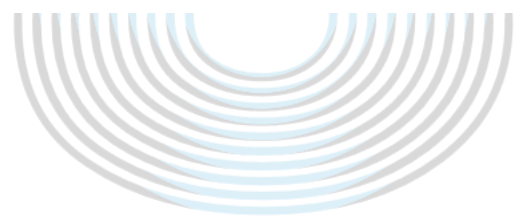
VII. Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Jumlah Seluruh Suara Setuju	%	Ketentuan Kuorum
1	20.700	857.361	3.611.695.206	3.612.552.567	99,99	$\frac{1}{2}$
2	610.800	830.861	3.611.131.606	3.611.962.467	99,98	$\frac{1}{2}$
3	665.325	806.661	3.611.101.281	3.611.907.942	99,98	$\frac{1}{2}$
4	83.732.525	805.261	3.528.035.481	3.528.840.742	97,68	$\frac{1}{2}$
5	162.514.476	805.261	3.449.253.530	3.450.058.791	95,50	$\frac{1}{2}$
6	150.160.826	778.761	3.461.633.680	3.462.412.441	95,84	$\frac{2}{3}$
7	-	-	-	-	-	$\frac{1}{2}$

VIII. Keputusan Rapat

I. Mata Acara Rapat Pertama

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sesuai dengan Lapornya Nomor 00114/2.1035/AU.1/05/1432-5/1/III/2026 tanggal 18 Maret 2026 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



II. Mata Acara Rapat Kedua

1. Penggunaan Laba Bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp632.902.896.073,- sebagai berikut:
 - a. Kebijakan Perseroan untuk membagikan dividen tahun buku 2025 sebesar Rp2,- per-saham kepada pemegang saham yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - b. Dana cadangan Perseroan untuk memenuhi persyaratan pasal 70 ayat (1) UUPT sebesar Rp1.000.000.000,- dan Perseroan berkomitmen untuk melakukan pencadangan setiap tahunnya sesuai dengan hasil operasional tahunan yang diperoleh Perseroan hingga dapat memenuhi ketentuan yang termaktub dalam pasal 70 UUPT tersebut; dan
 - c. Sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*;
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal pembagian dividen dan melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Mata Acara Rapat Ketiga

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, tunjangan, bonus, dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan memperhatikan usulan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Menetapkan gaji atau honorarium, tunjangan, bonus, dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya, atau dalam jumlah lain yang disesuaikan dengan kondisi keuangan Perseroan.

IV. Mata Acara Rapat Keempat

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2026 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

V. Mata Acara Kelima

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Hermansjah Haryono dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2026 sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menetapkan Bapak Yune Marketatmo yang semula menjabat sebagai Direktur Utama menjadi Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat ini, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi.

3. Menyetujui untuk mengangkat:
 - Bapak HASHIM SUJONO DJOJHADIKUSUMO sebagai Komisaris Utama Perseroan
 - Bapak FADEL MUHAMMAD sebagai Komisaris Perseroan
 - Bapak HENDRIK TEE sebagai Direktur Utama Perseroan
 - Ibu HENNY SANTOSO sebagai Direktur Perseroanyang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya.
4. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| - Direktur Utama | Bapak HENDRIK TEE |
| - Direktur | Bapak SHANNEDY ONG |
| - Direktur | Bapak ANDREW |
| - Direktur | Bapak YUNE MARKETATMO |
| - Direktur | Bapak MOHAMMAD MUSTAGHFIRIN |
| - Direktur | Ibu HENNY SANTOSO |

DEWAN KOMISARIS

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| - Komisaris Utama | Bapak HASHIM SUJONO DJOJHADIKUSUMO |
| - Komisaris | Bapak FADEL MUHAMMAD |
| - Komisaris Independen | Bapak DONI SATIAJI SOETADI |

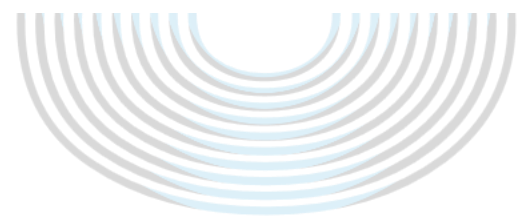
5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. Mata Acara Keenam

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) No.7/2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. Mata Acara Ketujuh

Sehubungan Mata Acara Rapat Ketujuh mengenai Laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I 2025, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.



JADWAL TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Sehubungan dengan Keputusan pada Agenda Kedua pada Rapat, Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai.

A. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	8 Juli 2026
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	9 Juli 2026
Cum Dividen di Pasar Tunai	10 Juli 2026
Ex Dividen di Pasar Tunai	13 Juli 2026
<i>Recording Date</i> Pemegang Saham yang berhak atas Dividen	10 Juli 2026
Pembayaran Dividen	31 Juli 2026

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **10 Juli 2026** pukul 16.00 WIB atau yang disebut sebagai Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat di mana para Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal **10 Juli 2026** secara tertulis kepada:

**Biro Administrasi Efek ("BAE")
PT Ficomindo Buana Registrar
Gedung Wisma Bumiputera Lantai 6
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Pusat - 12910
Telp: (021) 5260-982, 5260-983**

5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPH tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
6. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian di mana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek. Selanjutnya, pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termasuk dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ('P3B'), wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT/SKD. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 1 Juli 2026
Direksi
PT Solusi Sinergi Digital Tbk

**SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
SCHEDULE OF PROCEDURES FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK**

SUMMARY OF MINUTES

The Board of Directors of PT Solusi Sinergi Digital Tbk (the “**Company**”) hereby announces that the Company has convened an Annual General Meeting of Shareholders (the “**Rapat**”). In compliance with Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, the Company hereby conveys the summary of the Meeting minutes as follows:

A. Venue, Date, and Time of the Meeting

Day/Date : Tuesday, June 30, 2026
Time : 14.14 – 15.49 Western Indonesian Time
Venue : Mercure Jakarta Batavia, Ballroom, 1st floor
Jl. Kali Besar No. 44-46, ROA Malaka, Tambora, West Jakarta
(Online via eASY.KSEI application)

B. Agenda of the Meeting

1. Approval of the Company’s Annual Report, including the report on the Company’s activities, the supervisory report of the Board of Commissioners, and ratification of the Company’s Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025.
2. Determination of the appropriation of the Company’s profits for the financial year ended December 31, 2025.
3. Determination of salaries or honoraria and other allowances for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2026.
4. Approval of the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial Statements for the financial year ending December 31, 2026, including the determination of honorarium and other terms related to such appointment.
5. Approval of changes to the composition of the Company’s Board of Commissioners and/or Board of Directors.
6. Approval of the amendment to Article 3 of the Company’s Articles of Association to comply with the Central Statistics Agency (BPS) Regulation No. 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI).
7. Report on the realization of the use of proceeds from *PMHMETD I* 2025.

For the purposes of the Company, the Minutes of the Meeting have been notarized in a Notarial Deed dated **June 30, 2026**, number **96**.

C. Attendance at the Meeting

The Meeting was chaired by the President Commissioner and attended by the Board of Commissioners, the Board of Directors, a Notary, the Share Registrar, Public Accountant and the Shareholders.

Board of Commissioners

President Commissioner : Mr. Hermansjah Haryono
Independent Commissioner : Mr. Doni Satiaji Soetadi

Board of Directors

President Director : Mr. Yune Marketatmo
Director : Mr. Mohammad Mustaghfirin
Director : Mr. Shannedy Ong
Director : Mr. Andrew

Notary

Ms. Rini Yulianti, SH, Notary in Jakarta.

Share Registrar

Mr. Edwin from PT Ficomindo Buana Registrar.

Public Accountant

Mr. Soadun Tampubolon and Ms. Zeni from Anwar and Partners Public Accountant Office.

D. Shareholders

The Meeting was attended by the shareholders and/or their proxies representing 3,612,573,267 shares or 68.05% of **5,308,549,015** shares, being all shares with valid voting rights issued by the Company.

E. Questions and/or Opinions

Shareholders and/or their proxies who are present physically at the Meeting or electronically through the eASY.KSEI application are given the opportunity to submit questions, opinions, proposals and/or suggestions related to the Meeting agenda being discussed, with the mechanism for shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting by raising their hands and submitting a question form, while for shareholders and/or their proxies who are present electronically by writing in the "Electronic Opinions" chat feature.

No shareholders attending the Meeting, whether in person or electronically, raised any questions.

F. Resolution Mechanism

All resolutions were adopted based on deliberation for consensus. In the event that consensus could not be reached, resolutions were adopted by voting.

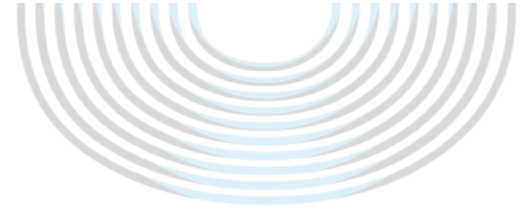
G. Voting Results

Meeting Agenda	Total Votes Disagree	Total Votes Abstain	Total Votes Agree	Grand Total Votes Agree	%	Quorum Requirement
1	20,700	857,361	3,611,695,206	3,612,552,567	99.99	1/2
2	610,800	830,861	3,611,131,606	3,611,962,467	99.98	1/2
3	665,325	806,661	3,611,101,281	3,611,907,942	99.98	1/2
4	83,732,525	805,261	3,528,035,481	3,528,840,742	97.68	1/2
5	162,514,476	805,261	3,449,253,530	3,450,058,791	95.50	1/2
6	150,160,826	778,761	3,461,633,680	3,462,412,441	95.84	2/3
7	-	-	-	-	-	1/2

H. Meeting Resolutions

I. First Meeting Agenda

1. Accept and approve the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2025, including the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year 2025.
2. Approve and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the Financial Year 2025, audited by the Public Accounting Firm Anwar & Rekan in accordance with its Report Number 00114/2.1035/AU.1/05/1432-5/1/III/2026 dated March 18, 2026, with a fair opinion in all material respects and grant full release and discharge (acquit et decharge) to all Directors and Board of Commissioners for their management and supervision actions carried out during the Financial Year 2025, as long as they do not constitute a criminal offense or violate applicable legal provisions and procedures and are recorded in the Company's financial statements and do not conflict with laws and regulations.



I. Second Meeting Agenda

1. The use of Net Profit for the financial year ending on December 31, 2025, amounting to Rp632,902,896,073, is as follows:
 - a. The Company's policy to distribute dividends for the 2025 financial year amounting to Rp2 per share to shareholders registered in the Company's shareholder register on the recording date, which will be determined by the Board of Directors, taking into account applicable tax regulations;
 - b. The Company's reserve fund to fulfill the requirements of Article 70 paragraph (1) of the Company Law is Rp1,000,000,000, and the Company is committed to making reserves every year in accordance with the annual operational results obtained by the Company so that it can fulfill the provisions contained in Article 70 of the Company Law; and
 - c. The remainder is recorded as retained earnings by the Company;
2. Granting power to the Company's Board of Directors to determine the dividend distribution schedule and carry out other necessary actions in connection with the decision without any exceptions, in accordance with applicable laws and regulations.

III. Third Meeting Agenda

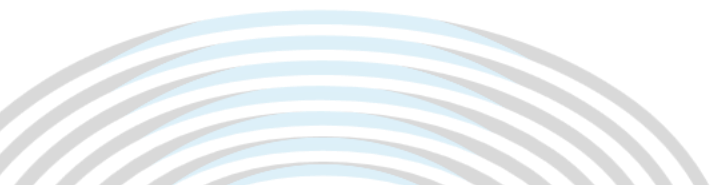
1. To grant the authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary, allowances, bonuses, and/or other remuneration for the members of the Board of Directors of the Company for the 2026 financial year, taking into consideration the proposal and recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.
2. To determine the salary or honorarium, allowances, bonuses, and/or other remuneration for the members of the Board of Commissioners of the Company for the 2026 financial year at the same amount as the previous financial year, or at such other amount as may be adjusted in accordance with the Company's financial condition.

IV. Fourth Meeting Agenda

Approved to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm registered with the OJK that will audit the Company's financial statements for the 2026 financial year and to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the criteria for the Public Accounting Firm that will audit the Company's financial statements for the 2026 financial year in accordance with applicable provisions, as well as to grant authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium and other requirements for the Public Accounting Firm.

V. Fifth Agenda

1. Approved to honorably dismiss Mr. Hermansjah Haryono from his position as President Commissioner of the Company effective as of the closing date of this Meeting, with gratitude for his contributions and insights during his term of office, and to grant him full release and discharge (acquit et decharge) for the supervisory actions carried out from January 1, 2026, until the closing date of this Meeting, as reflected in the Company's financial statements.
2. Appointed Mr. Yune Marketatmo, previously serving as President Director, to become a Director of the Company effective as of the date of this Meeting, for the remainder of the Board of Directors' term.



3. Agree to appoint:

- Mr. HASHIM SUJONO DJOJOHADIKUSUMO as President Commissioner of the Company
- Mr. FADEL MUHAMMAD as Commissioner of the Company
- Mr. HENDRIK TEE as President Director of the Company
- Mrs. HENNY SANTOSO as Director of the Company

which is effective from the closing of this Meeting, for the remaining term of office of the other members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

4. The composition of the new members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, effective from the closing date of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders held in 2028, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, is as follows:

BOARD OF DIRECTORS

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| - President Director | Mr. HENDRIK TEE |
| - Director | Mr. SHANNEDY ONG |
| - Director | Mr. ANDREW |
| - Director | Mr. YUNE MARKETATMO |
| - Director | Mr. MOHAMMAD MUSTAGHFIRIN |
| - Director | Mrs. HENNY SANTOSO |

BOARD OF COMMISSIONERS

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| - President Commissioner | Mr. HASHIM SUJONO DJOJOHADIKUSUMO |
| - Commissioner | Mr. FADEL MUHAMMAD |
| - Independent Commissioner | Mr. DONI SATIAJI SOETADI |

5. Granting power and authority with the right of substitution to the Company's Board of Directors to carry out all necessary actions in connection with changes to the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners without any exceptions in accordance with applicable laws and regulations.

VI. Sixth Agenda

1. Approved the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in order to comply with the Regulation of the Central Statistics Agency (BPS) No. 7/2025 concerning the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 2025.
2. Granting power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to carry out all necessary actions in connection with the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association, without any exceptions, in accordance with applicable laws and regulations.

VII. Seventh Agenda

With respect to the Seventh Agenda of the Meeting concerning the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the 2025 Rights Issue (PMHMETD I 2025), no resolution was adopted as no decision was required for this agenda.

SCHEDULE OF PROCEDURES FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS

Pursuant to the resolution adopted under the Second Agenda of the Meeting, the Board of Directors of the Company hereby announces the Schedule and Procedures for the Distribution of Cash Dividends as follows.

A. Cash Dividend Payment Schedule

Activity	Date
Cum Dividend in Regular and Negotiation Market	July 8, 2026
Ex-Dividend in Regular and Negotiation Market	July 9, 2026
Cum Dividend in Cash Market	July 10, 2026
Ex-Dividend in Cash Market	July 13, 2026
Recording Date of Shareholders Entitled to Dividend	July 10, 2026
Dividend Payment	July 31, 2026

B. Procedure for Paying Cash Dividends

1. This announcement is an official notification from the Company, and the Company does not specifically issue notifications to the Shareholders.
2. Payment of cash dividends is given to Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on **July 10, 2026**, at 16.00 WIB, or referred to as the Recording Date of Shareholders entitled to Dividends.
3. For Shareholders whose shares are recorded in the Collective Custody of the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI"), dividend payments according to the above schedule will be made by bookkeeping through KSEI, and then KSEI will distribute them to the account of the Securities Company or Custodian Bank, a place where Shareholders open accounts.
4. Shareholders who are still using slips, where their shares are not included in KSEI's collective custody, and want dividend payments to be made through a transfer to the Shareholders' bank account, can notify the bank's name and address and the shareholder account number no later than the date of **July 10, 2026**, in writing to:

**Biro Administrasi Efek ("BAE")
PT Ficomindo Buana Registrar
Gedung Wisma Bumiputera Lantai 6
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Pusat - 12910
Telp: (021) 5260-982, 5260-983**

5. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholder of the domestic corporate taxpayer ('WP Badan DN') and the Company does not deduct Income Tax on the cash dividend paid to the WP Badan DN. Cash dividends received by shareholders of domestic individual taxpayers ('WPOP DN') will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ('PPh') in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPh must be paid by the WPOP DN concerned in accordance with the provisions of Government Regulation no. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.
6. Shareholders of the Company can obtain confirmation of dividend payments through securities companies and/or custodian banks where Shareholders of the Company open a securities account. Furthermore, the shareholders of the Company must be responsible for reporting the dividend receipts referred to in tax reporting for the respective tax year in accordance with the applicable taxation laws and regulations.

7. For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose withholding tax uses the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ('P3B'), they must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement, as well as submitting a document of proof of record or receipt of DGT/SKD that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE in accordance with the provisions and regulations of KSEI regarding the deadline for submitting DGT/SKD. Without this document, the cash dividend payment will be subject to Article 26 of the Income Tax of 20%.

Jakarta, July 1, 2026
Board of Directors
PT Solusi Sinergi Digital Tbk